



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2021

BAKAMLA. Relawan Penjaga Laut Nusantara.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut, serta untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut perlu mengatur mengenai Relawan Penjaga Laut Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya yang melaksanakan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.
3. Relawan Penjaga Laut Nusantara yang selanjutnya disebut Rapala adalah orang/kelompok masyarakat yang secara sukarela menjaga keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
4. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan

- perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
 6. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
 7. Unit Kerja Bakamla RI di Zona adalah Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
 8. Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah adalah Pangkalan Armada Keamanan Laut, Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut, dan Stasiun Bumi.
 9. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian segala sesuatu untuk mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman terkait pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Rapala.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bakamla RI mencantumkan perencanaan pembentukan dan pembinaan Rapala ke dalam:
 - a. rencana strategis Bakamla RI; dan
 - b. pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla RI.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (3) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bakamla RI melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi pembentukan Rapala.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Rapala merupakan kelompok relawan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Bakamla RI.
- (2) Pembentukan Rapala dilaksanakan di sekitar lokasi Unit Kerja Bakamla RI di Zona dan Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.
- (3) Pembentukan Rapala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. analisis dan kebutuhan Bakamla RI;
 - b. usulan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c. usulan komunitas profesi dan/atau penggiat sosial.
- (4) Pembentukan Rapala ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.
- (5) Rapala bertanggung jawab kepada Bakamla RI melalui koordinasi Direktorat Kerja Sama Bakamla RI.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Rapala berkedudukan sebagai mitra Bakamla RI.
- (2) Wilayah kerja Rapala meliputi:
 - a. Unit Kerja Bakamla RI di Zona; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

- (1) Rapala mempunyai tugas:
 - a. membantu melaksanakan pengawasan terhadap keamanan Laut;
 - b. membantu melaksanakan tugas–keselamatan Laut; dan
 - c. membantu melaksanakan tugas perlindungan lingkungan Laut.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi Bakamla RI.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rapala menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. membantu dalam pengembangan sumber daya manusia terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- c. membantu dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan; dan
- d. bersinergi dengan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah di bawah koordinasi Bakamla RI.

Bagian Kelima

Prinsip Rapala

Pasal 8

Prinsip Rapala terdiri atas:

- a. integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan

- bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh prinsip-prinsip moral;
- b. kemandirian, yaitu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain;
 - c. netralitas, yaitu memiliki sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas; dan
 - d. keberlanjutan, yaitu mengembangkan potensi sumber dayanya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Bagian Keenam Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Anggota Rapala direkrut dari masyarakat.
- (2) Syarat menjadi Anggota Rapala meliputi:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan; dan
 - e. bersifat sukarela dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dan tidak akan menuntut apapun terhadap Bakamla RI.
- (3) Anggota Rapala yang telah ditetapkan akan diberikan Kartu Tanda Anggota.

Bagian Ketujuh Hak

Pasal 10

Setiap anggota Rapala berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan dan pelatihan di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. pembinaan dan pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat; dan

- c. kartu identitas dan atribut Rapala.

Bagian Kedelapan
Kewajiban

Pasal 11

Setiap anggota Rapala berkewajiban untuk:

- a. memberikan laporan dan insidental terkait keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. membantu upaya pencarian dan pertolongan terhadap kejadian kecelakaan, kebakaran kapal dan atau orang tenggelam yang terjadi di Wilayah Perairan setempat; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan rutin Rapala kepada Unit Kerja Bakamla RI di Zona dan Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.

Bagian Kesembilan
Pembatasan

Pasal 12

Setiap anggota Rapala dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan penegakan hukum di Laut;
- b. memanfaatkan peran sebagai anggota Rapala untuk keuntungan/kepentingan pribadi/kelompok dengan meminta sesuatu dalam bentuk dan dalih apapun; dan
- c. membawa nama/atribut Rapala dalam kegiatan politik praktis.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan potensi anggota Rapala dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut, sehingga anggota Rapala memiliki kemampuan, sebagai berikut:

- a. menyusun data/informasi tentang kejadian tertentu di laut mencakup apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana;
 - b. menggunakan aplikasi laporan informasi Bakamla RI;
 - c. memberikan pertolongan pertama terhadap terjadinya kecelakaan kapal dan atau orang tenggelam di laut;
 - d. menjadi contoh dan mensosialisasikan tentang tata kehidupan masyarakat pesisir dan/atau nelayan dalam hal pelaksanaan kegiatan di laut secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menjadi contoh dan mensosialisasikan tentang pencegahan dan penyebaran Covid-19 dan penyakit menular lainnya di laut.
- (2) Bakamla RI dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah Daerah, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya kelautan, pengembangan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana bagi Rapala.

Bagian Kesebelas

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bakamla RI melakukan pembinaan Rapala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan sumber daya manusia; dan
 - b. pembinaan sarana dan prasarana.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi peningkatan dan pemeliharaan kemampuan Rapala dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut.

- (4) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemeliharaan terhadap segala peralatan dan prasarana yang dimiliki oleh Rapala.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
 - a. Kantor Pusat Bakamla RI;
 - b. Unit Kerja Bakamla RI di Zona; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah.

Pasal 15

Kantor Pusat Bakamla RI melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. pemberian pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala;
- b. pelaksanaan rapat koordinasi internal dan/atau eksternal;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala kepada Pemerintah Pusat;
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas Rapala kepada Kepala Bakamla RI melalui Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama setiap tahunnya; dan
- e. pemberian atribut dan perlengkapan Rapala.

Pasal 16

Unit Kerja Bakamla RI di Zona melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. pemberian penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala;
- b. pelaksanaan rapat koordinasi internal dan/atau eksternal;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala kepada Pemerintah Provinsi; dan

- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas Rapala kepada Kepala Bakamla RI melalui Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama tembusan Direktorat Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala;
- b. pelaksanaan rapat koordinasi internal dan/atau eksternal;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Rapala kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas rapala kepada Kantor Kamla Zona Maritim setiap bulannya.

Bagian Kedua Belas

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi Rapala dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama melalui kegiatan pengumpulan dan pengkajian informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan Rapala.
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan tugas Rapala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan tugas Rapala dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan program Rapala tahun berikutnya sebagai upaya perbaikan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Direktur Kerja Sama Bakamla RI.

Bagian Ketiga Belas
Penggunaan

Pasal 19

- (1) Pengerahan Rapala dilaksanakan melalui mobilisasi anggota Rapala untuk memberikan bantuan keselamatan di laut dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Rapala.
- (2) Kantor Pusat dan Unit Kerja Bakamla RI di Zona dan Unit Pelaksana Teknis Bakamla RI di Daerah dapat mengerahkan Rapala untuk menangani kejadian luar biasa di laut.

Bagian Keempat Belas
Pemberhentian Anggota

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Rapala dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal anggota Rapala terbukti melanggar peraturan di lingkungan Bakamla RI dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Rapala.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Rapala terdiri atas Dewan Pelindung dan Tim Pelaksana.
- (2) Dewan Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari:

- a. Pelindung, yaitu Kepala Bakamla RI;
 - b. Pengarah I, yaitu Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI;
 - c. Pengarah II, yaitu Deputi Operasi Laut dan Latihan Bakamla RI;
 - d. Pengawas Pusat, yaitu Inspektur Bakamla RI;
 - e. Pengawas Daerah, yaitu Kepala Daerah setempat;
 - f. Pembina Pusat, yaitu Direktur Kerja Sama Bakamla RI;
 - g. Pembina Wilayah, yaitu Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Bakamla RI; dan
 - h. Pembina Harian, yaitu Kepala Pangkalan Armada Keamanan Laut/Stasiun Bumi/Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut Bakamla RI.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua Rapala;
 - b. Wakil Ketua Rapala;
 - c. Sekretaris Rapala;
 - d. Bendahara Rapala; dan
 - e. Anggota Rapala.

Bagian Kedua

Ketua Rapala

Pasal 22

- (1) Ketua Rapala dipilih oleh anggota Rapala dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Bakamla RI.
- (2) Ketua Rapala memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. sebagai penanggung jawab operasional Rapala di wilayahnya dan koordinator pelaksana harian pada lingkup internal dan eksternal;
 - b. menetapkan dan memimpin pelaksanaan rencana serta program Rapala;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima; dan
- e. memberikan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketua Rapala bertanggung jawab kepada Komandan Pangkalan/Kepala Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL)/Kepala Stasiun Bumi Bakamla RI.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua Rapala

Pasal 23

- (1) Wakil Ketua Rapala memiliki tugas membantu Ketua Rapala.
- (2) Wakil Ketua Rapala bertanggung jawab kepada Ketua Rapala.
- (3) Wakil Ketua Rapala dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Rapala berdasarkan rekomendasi anggota Rapala.

Bagian Keempat
Sekretaris Rapala

Pasal 24

- (1) Sekretaris Rapala memiliki tugas:
- a. membantu Ketua Rapala dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan atau kegiatan lainnya;
- b. mengatur agenda seluruh pelaksanaan kegiatan Rapala di wilayahnya; dan
- c. mengatur dan melaksanakan penyelesaian surat menyurat, dokumentasi, pengarsipan dan tata kerja kantor lainnya serta melaksanakan administrasi umum sehari-hari.
- (2) Sekretaris Rapala bertanggung jawab kepada Ketua Rapala.
- (3) Sekretaris Rapala dipilih oleh Ketua Rapala berdasarkan

rekomendasi anggota Rapala.

Bagian Kelima
Bendahara Rapala

Pasal 25

- (1) Bendahara Rapala memiliki tugas:
 - a. membantu Ketua Rapala dalam pelaksanaan administrasi keuangan atau kegiatan lainnya;
 - b. mengatur perencanaan dan pengeluaran keuangan seluruh kegiatan Rapala di wilayahnya; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kegiatan Rapala.
- (2) Bendahara Rapala bertanggung jawab kepada Ketua Rapala.
- (3) Bendahara Rapala dipilih oleh Ketua Rapala berdasarkan rekomendasi anggota Rapala.

Bagian Keenam
Anggota Rapala

Pasal 26

- (1) Anggota Rapala memiliki tugas:
 - a. melaksanakan program kerja Rapala;
 - b. mematuhi peraturan dan menerima hasil keputusan Ketua Rapala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
 - c. memberi pendapat dan tanggapan pelaksanaan program kerja Rapala bila diperlukan oleh Ketua Rapala.
- (2) Anggota Rapala bertanggung jawab kepada Ketua Rapala.

BAB V
MEKANISME KERJA

Pasal 27

Mekanisme kerja Rapala terdiri atas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bakamla RI dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. mengkoordinasikan, memobilisasi dan menggerakkan masyarakat pesisir dan/atau nelayan terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan di Laut;
- c. mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait pengawasan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- d. mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan potensi kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAN KURNIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO